



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pct

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Pacitan
3. Umur/Tanggal lahir : 70 tahun / 5 Juni 1951
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pacitan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/ 1 /I/RES.1.24/2022/Reskrim tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Imam Bajuri, S.H. Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum, Penasihat Hukum, berkantor di kantor Lembaga Bantuan Hukum Trisula beralamat di Jl. Satsuit Tubun No.17 A Pacitan, berdasarkan penunjukan dari Majelis Hakim berdasarkan surat Penetapan dengan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pct tanggal 10 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pct tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pct tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangan kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan penutup umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana dalam warna krem;
  - 1 (satu) potong baju terusan tanpa lengan warna ungu;
  - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam garis putih.

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 (satu) buah sabit
- 1 (satu) buah eklek / tempat sabit yang terbuat dari kayu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah koperatif dalam persidangan, mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya serta berjanji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari sehingga memohon keringanan bagi Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di belakang rumah Terdakwa di Kabupaten Pacitan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangan kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* terhadap Anak Korban yang berusia 9 (Sembilan) tahun lahir di Pacitan, 6 Juli 2012 berdasarkan akta kelahiran nomor: 3601-LU-27072012-0018 tertanggal 27 Juli 2012 yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di kendang sapi yang terletak di belakang rumah Terdakwa, Anak Korban bersama dengan Saksi IV dan Sdri. KAMBOJA sedang bermain di sekitar sepeda motor gerobak (roda tiga). Kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban yang sedang berusaha menaiki motor gerobak selanjutnya Terdakwa mengangkat (menaikkan) Anak Korban ke atas sepeda motor gerobak sambil tangan kiri Terdakwa meraba-raba alat kelamin Anak Korban dari luar celana sambil membujuk Anak Korban dengan mengatakan “Iki loh nduk enek wajahmu neng koco spion (Ini loh nduk ada wajahmu di kaca spion)”. Setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban untuk mencari rumput;
- Bawa sebelumnya pada tahun 2020 sekira pukul 14.00 bertempat di belakang rumah Terdakwa dengan alamat Kabupaten Pacitan, Anak Korban datang ke rumah Terdakwa untuk bermain dan melihat burung peliharaan milik Terdakwa yang sedang dijemur setelah sebelumnya dijanjikan akan diberi seekor burung oleh Terdakwa. Karena Anak Korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keasyikan melihat burung di dalam sangkar, burung tersebut berontak dan membuat Anak Korban terkejut dan hampir terjatuh. Terdakwa yang melihat hal tersebut langsung memegangi Anak Korban dengan tangan kanan di punggung Anak Korban sedangkan tangan kiri Terdakwa dimasukan ke dalam celana Anak Korban dan meraba-raba alat kelamin Anak Korban serta memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa mencabut jari tengahnya dan masuk ke dalam rumah sedangkan Anak Korban pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bawa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban tidak pernah melakukan perlawan dan merasa takut karena Terdakwa selalu membawa sabit/celurit yang dililitkan di pinggang Terdakwa;
- Bawa berdasarkan Visum et Repertum dengan Nomor Rekam Medis: 337586 atas nama Anak Korban tertanggal Rabu, 02 Januari 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Nian Nikmah (NIK. 1991111220052283) dokter pada RSUD dr. DARSONO menunjukan bahwa pada bagian luar alat kelamin Anak Korban terdapat leukorrhea pada labia majora dan labia minora dan pada pemeriksaan dalam alat kelamin Anak Korban terdapat robekan pada selaput dara arah pukul delapan;
- Bawa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang dilaporkan oleh Eva Noor Martani,S.Sos.I dan diketahui oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Pujono,S.Sos., MM menunjukan bahwa akibat yang dialami oleh Anak Korban atas perbuatan Terdakwa adalah Anak Korban menjadi mudah marah, emosian, dan menangis. Anak Korban juga lebih sering mengabiskan waktu di dalam rumah dan tidak berani bermain jauh dari rumah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di persidangan Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak harus ada putusan sela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Korban , tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban telah dicabuli yaitu di raba-raba alat kelaminnya dan Terdakwa memasukan jari-jari tangan kedalam kelamin Anak Korban, Terdakwa tersebut merupakan tetangga Anak Korban beralamat Pacitan, berumur sekitar 63 tahun, yang Anak Korban kenal sejak umur 8 tahun, Anak Korban tidak mempunyai hubungan keluarga/family dengan Terdakwa tersebut dan menurut keterangan Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 2 kali;
- Bahwa Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa yang pertama pada tanggal, bulan, dan tahun lupa sekira kelas 3 SD, bertempat didalam rumah Terdakwa pernah menunjukkan / memperlihatkan kemaluan Terdakwa kepada Anak Korban, dan pada tanggal, bulan, dan tahun lupa sekira kelas 3 SD di belakang rumah Terdakwa. TERDAKWA Pacitan. Terdakwa meraba-raba dan memasukan jari tangan Terdakwa kedalam kelamin Anak Korban, Kemudian kejadian yang kedua pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 dikandnag sapi milik pemerintah desa tepatnya di belakang rumah Terdakwa Pacitan. Terdakwa meraba-raba lagi alat kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dapat dicabuli oleh Terdakwa karena merasa takut, setiap bertemu dengan Terdakwa tersebut selalu membawa sabit untuk mencari rumput dan sebelumnya Anak Korban juga pernah dijanjikan oleh Terdakwa akan memberi seekor burung dan Terdakwa sebelumnya juga pernah memberikan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk memberi jajan dengan berkata berkata "NYOH TAK KEI Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) DINGGO JAJAN" (INI TAK KASIH UANG Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) UNTUK MEMBELI JAJAN);
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari, tanggal lupa dan tahun lupa sekira kelas 3 SD pada saat Anakk korban sedang bermain dengan teman-temannya di dekat rumah tersngka TERDAKWA tersebut tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajak masuk kedalam rumah Terdakwa tersebut dengan berkata "MASUKO SEK"(masuko dulu). Setelah Anak Korban masuk kedalam rumah Terdakwa dalam keadaan pintu terkunci dan sepi. Tiba-tiba Terdakwa membuka celannya dan menunjukan alat kelaminnya kepada Anak Korban, dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melihat alat kelaminnya tersebut, tetapi Anak Korban menutupi matanya dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangan agar tidak terlihat. Setelah itu Terdakwa menurunkan kedua tangan Anak Korban yang menutupi wajah Anak Korban agar bisa melihat alat kelaminnya tersebut, kemudian tidak lama Terdakwa langsung memakai celananya kembali dan membukakan pintu rumahnya, setelah itu Terdakwa berkata "NYOH TAK KEI Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) DINGGO JAJAN" (INI TAK KASIH UANG Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) UNTUK MEMBELI JAJAN). Kemudian Anak Korban mengambil uang tersebut dan langsung lari keluar rumah dan pergi bermain bersama teman-temannya. Kemudian pada hari, tanggal dan tahun lupa sekira kelas 3 SD Terdakwa pernah berjanji untuk memberikan seekor burung kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban pergi kerumah Terdakwa untuk mengambil burung tersebut, setelah sampai di rumah Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang membuat meja di belakang rumahnya kemudian Terdakwa tersebut dari arah belakang memeluk Anak Korban dan tangan Terdakwa masuk kedalam celana Anak Korban dan meraba-raba kelamin Anak Korban, kemudian memasukan jari-jarinya kedalam kelamin Anak Korban, dalam waktu yang tidak lama Terdakwa mencabut tangan dari dalam kelamin Anak Korban kemudian meneruskan membuat meja sedangkan Anak Korban langsung lari pulang kerumah;

- Bawa kemudian yang terakhir pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 10.00 wib pada saat Anak Korban akan bermain pasir di dekat kandang sapi tepatnya dibelakng rumah Terdakwa Pacitan bersama dengan kedua saudara sepupu Anak Korban yaitu Saksi ANGGREK umur 8 tahun dan Sdri. KAMBOJA umur 6 Tahun, Anak Korban melihat Terdakwa selesai mengambil rumput untuk ternak sapi tersebut, menghampiri Anak Korban dan kedua saudara Anak Korban yang bermain traktor di dalam sebuah ruangan didekat kandang sapi kemudian Terdakwa berkata "RA POPO DOLANONO TRAKTOR WAE" (tidak apa-apa mainan traktor aja) kemudian Terdakwa duduk didepan Anak Korban dan menempelkan badannya kedepan badan Anak Korban sambil menunjuk ke kaca spion traktor "IKI LO ENEK WAJAHMU NENG SPION KOCO TRAKTOR" (ini lo ada wajahmu di kaca spion traktor), tiba-tiba tangan Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban, selang beberapa menit tanpa ada kata-kata apapun Terdakwa langsung pergi. Setelah Terdakwa pergi, Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan kedua sepupu Anak Korban juga pergi pulang kerumah, di tengah perjalanan Anak Korban sempat bercerita kepada saudaranya yaitu Saksi ANGGREK dengan berkata "MBAH E KUI MAU SARU LOH (SIMBAH E TADI SARU LOH)" Kemudian Saksi ANGGREK menjawab, "SARU NYAPO? (SARU KENAPA?)". Lalu Anak Korban mengatakan lagi, "MBAHE WI MAU NYEKEL ALAT PIPISCU (SIMBAHNYA TADI MEMEGANG ALAT PIPIS KU)" kemudian mendengar peristiwa yang Anak Korban alami tersebut, Saksi ANGGREK bercerita kepada ibu Anak Korban Saksi SAKSI II ;

- Bahwa Anak Korban selama dicabuli tidak melakukan perlawanan dan tidak berani bercerita kepada orang tuanya karena merasa takut setiap bertemu dengan Terdakwa selalu membawa sabit yang dililitkan di pinggang untuk mencari rumput dan Anak Korban beramsumsi jika melawan dan bercerita kepada orang lain maka Anak Korban akan dibunu;
- Bahwa Anak Korban saat kejadian yang pertama tidak ada yang melihat, Kemudian pada saat kejadian didekat kandang sapi Anak Korban sempat bercerita apa yang telah dialami kepada Saksi ANGGREK tetapi Anak Korban tidak berani bercerita langsung kepada kedua orang tua Anak Korban karena merasa malu;
- Bahwa Anak Korban selama dicabuli Terdakwa tidak pernah mengancam atau melukai Anak Korban, dan Terdakwa juga tidak pernah memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan dari Anak Korban, Selain meraba-raba kemaluan Anak Korban dan Terdakwa juga memasukan jari-jari tangannya kedalam kelamin Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban setelah mengalami peristiwa tersebut Anak Korban merasa takut dan malu, dan juga merasa alat kelaminnya sakit jika digunakan untuk kencing.

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan tanggapan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI II , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mendengar cerita dari cucu Saksi yaitu Saksi ANGGREK dan pengakuan dari Anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban perempuan, lahir di Pacitan 9 Juli 2012, dan tinggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa di Pacitan bahwa alat kelaminnya telah dipegang-pegang oleh Terdakwa ;

- Bawa awal mula Saksi mengetahui peristiwa yang di alami oleh Anak Korban pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 pada saat Saksi berada didalam rumah, sedangkan Anak Korban dan Saksi ANGGREK bermain bersama di halaman depan rumah, dan sekira pukul 09.30 wib keduanya kembali dari mencari tanah liat di pekarangan depan rumah, dan sesampainya di rumah Saksi ANGGREK kemudian berkata kepada Saksi " MAK, KAKAK MAU DIPEGANG SAMA MBAH TERDAKWA MAK" kemudian Saksi Tanya kembali 'DIPEGANG APANYA BIL, NENENNYA?" dan dijawab oleh Saksi ANGGREK "UDUK MAK,KUWI LHO SING DINGGO PIPIS" kemudian Anak Anak Korban. langsung menyaut pertanyaan Saksi tersebut "UDAH BUK, IBUK DIEM BUK" dan Saksi jawab "TEK DIEM TO DEK, LHA PIYE GEN NGERTI BENERE PIYE" dan selang kurang lebih setengah jam Saksi INTAN datang untuk menjemput Anaknya yaitu Saksi ANGGREK dan saat itu juga Anak Korban menangis ingin ikut dengan Saksi INTAN, dan akhirnya Anak Korban diajak oleh Saksi INTAN pulang kerumahnya, karena Saksi masih merasa kepikiran dengan apa yang di katakan oleh cucu Terdakwa tersebut, akhirnya Saksi mengirim pesan lewat whatsaap kepada Saksi INTAN yang berisi "TAN, TAKONONO MAU JARE ANGGREK MAU CERITO JARE SI DI PEGANG-PEGANG PIPISE KARO MBAH TERDAKWA, COBO TAKONONO BOCAHE LEBIH LANJUT,SING JELAS PIYE?" (tan, coba kamu tanyakan , tadi ANGGREK cerita kalau katanya dipegang-pegang alat kelaminnya oleh mbah TERDAKWA, coba kamu tanya yang lebih jelasnya bagaimana) dijawab oleh Saksi INTAN "ENGGEH MAK" (iya mak);
- Bawa Anak Korban , kelamin Anak Korban telah dipegang-pegang oleh Terdakwa Pada Hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 09.30 wib pada saat Anak Korban bermain di sekitar kandang sapi milik pemerintah desa tepatnya di sebuah tempat penyimpanan traktor dan pupuk yang tidak jauh dari rumah Saksi Pacitan;
- Bawa Anak Korban sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah melakukan perbuatan cabul, yaitu pada saat Anak Korban masih duduk di kelas 3 SD;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selain Saksi yang telah mengetahui/mendengar peristiwa yang telah di alami oleh Anak Korban yaitu Saksi INTAN merupakan Anak pertama Saksi sekaligus kaka tertua Anak Korban ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI III , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi telah diberitahu oleh istri Saksi yang bernama Saksi SAKSI II , bahwa Anak perempuan Saksi yang bernama Anak korban telah mendapat perbuatan cabul/di pegang alat kelaminnya oleh Terdakwa ;
- Bawa Anak korban tersebut merupakan Anak kandung Saksi nomor ke 4 dari 4 bersaudara, yang lahir pada 9 Juli 2012 dan saat ini berumur 9 tahun, saat ini Anak korban bersekolah di SDN 1 Pagutan. Anak korban , bertempat tinggal masih serumah dengan Saksi dan istri Saksi di Pacitan;
- Bawa Saksi merupakan Kepala Desa di Desa Gembong Kec. Arjosari Pacitan, Saksi menegaskan dengan Terdakwa merupakan tetangga Saksi dan warga desa Saksi Pacitan, Saksi juga tidak mempunyai hubungan kelaurga dengan tersangka TERDAKWA ;
- Bawa awal mula pada saat Saksi berada di kantor desa, pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB Saksi mendapat telefon dari istri Saksi, yaitu Saksi SAKSI II "PAK NDANG MULEHO SEK, IKI ENEK MASALAH PENTING". Kemudian Saksi menjawab, "IYO DILIT MANEH BAR ACARA E RAMPUNG". Kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi pulang kerumah, sesampainya dirumah langsung menemui istri Saksi. Kemudian Saksi SAKSI II menceritakan kejadian tersebut, "PAK IKI ANAK E ENTEN TINDAK ASUSILA SOKO WARGA E DEWE, ALAT PIPIS E DI CEKEL TERDAKWA. KUI MAU ANGGREK CERITO NENG IBUK E (PAK INI TADI ANAK KITA ADA TINDAK ASUSILA, ALAT KELAMINNYA DI PEGANG TERDAKWA. ITU TADI ANGGREK CERITA KE IBUNYA". Kemudian karena Saksi masih kurang percaya, kemudian Saksi menyuruh Saksi INTAN yang merupakan Anak pertamanya untuk bertanya kepada adiknya yaitu Anak korban , "MBAK TULUNG ADIKMU YEN BOBO KONO DI TAKONI ALUS-ALUS TERKAIT MASALAH KUI MAU (MBAK TOLONG ADIKMU KALAU BOBO DISITU DITANYA PELAN-PELAN TERKAIT MASALAHINI TADI" Kemudian setelah memastikan kebenaran hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi kemudian berkordinasi dengan Kepala Dusun setempat dan Ketua RW untuk melakukan langkah selanjutnya. Karena posisi

Saksi di desa setempat adalah sebagai kepala desa, dan masalah tersebut berhubungan antara Anak Saksi dengan warga Saksi sendiri;

- Bawa menurut keterangan dari Saksi INTAN yang saat itu bertanya kepada Anak korban bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bawa menurut keterangan yang diberikan istri Saksi yaitu Saksi SAKSI II bahwa pada saat alat kelamin Anak korban telah di pegang oleh Terdakwa tersebut terjadi di kandang sapi yang tepatnya diruangan tempat penyimpanan pupuk;
- Bawa menurut keterangan Saksi kondisi kandang sapi dan ruangan tempat penyimpanan pupuk tersebut dalam keadaan sepi;
- Bawa menurut keterangan Saksi kondisi Anakkorban setelah di cabuli oleh Terdakwa saat ini dalam keadaan malu dan hanya diam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi IV, tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi IV telah mendengar cerita dari Anak Korban bahwa alat kemaluan Anak Korban telah dipegang oleh Terdakwa pada hari Rabu 29 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB di kandang sapi milik Desa;
- Bawa Anak Korban merupakan adik kandung dari ibu Saksi IV. Setahu Saksi IV, Anak Korban masih berumur 9 tahun dan saat ini berstatus pelajar di SDN 1. Sedangkan Terdakwa adalah tetangga Saksi IV dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bawa Saksi IV mendengar cerita bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa tersebut pada hari Rabu 29 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB di kandang sapi milik Desa. Setelah mendengar cerita tersebut Saksi IV kemudian menceritakan apa yang telah didengar kepada Sdri MAWAR (kaka ke 3 dari Anak Korban);
- Bawa awalnya mula Saksi IV mendengar bahwa alat kemaluan Anak Korban telah dipegang oleh Terdakwa , pada saat Saksi IV, Anak Korban dan Sdri. KAMBOJA sedang bermain naik traktor di kandang sapi yang berada di belakang rumah Terdakwa . Kemudian Terdakwa datang mendekati mereka, kemudian Terdakwa. TERDAKWA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempelkan badannya badan Anak Korban sambil menunjukan ke arah spion dan berkata "IKI LOH ENEK WAJAHMU NENG SPION (INI LOH ADA WAJAHMU DI SPION)". Kemudian setelah itu Terdakwa pergi dan tidak lama Anak Korban bercerita kepada Saksi IV dengan berkata, "MBAH E KUI MAU SARU LOH (SIMBAHNYA TADI SARU LOH)". Kemudian Saksi IV menanyakan kembali, "SARU NYAPO? (SARU KENAPA?)". Lalu Anak Korban mengatakan, "MBAHE WI MAU NYEKEL ALAT PIPISKU (SIMBAHNYA TADI MEMEGANG ALAT PIPIS TERDAKWA)". Mendengar cerita dari Anak Korban , Saksi IV langsung memberitahu kepada Sdr. MAWAR yang merupakan kaka ke 3 dari Anak Korban ;

- Bawa menurut keterangan Saksi IV situasi/kondisi dikandang sapi pada saat Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa dalam keadaan sepi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan benar dan tidak keberatan;

5. SAKSI V, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mendengar cerita dari Saksi ANGGREK bahwa alat kemaluan Anak korban telah dipegang oleh seseorang,dan setelah Saksi bertanya kepada Anak korban ternyata yang telah memegang alat kemaluan Anak korban tersebut adalah Terdakwa umur 70an tahun yang beralamat Pacitan;
- Bawa menurut keterangan Saksi, Anak korban tersebut merupakan adik kandung Saksi yang nomor 4 (empat), masih pelajar kelas IV SDN 1 Pagutan, setahu Saksi umur Anak korban tersebut masih 9 Tahun. Dan selama ini Anak korban tinggal masih bersama kedua orang tua di Pacitan,sedangkan Saksi ANGGREK merupakan Anak kandung Saksi, masih pelajar kelas II MI Pacitan;
- Bawa Saksi mengenal dengan Terdakwa merupakan tetangga orang tua Saksi di Pacitan dan Saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bawa awalnya Saksi telah mendengar cerita dari Saksi ANGGREK bahwa alat kemaluan Anak korban telah dipegang oleh seseorang pada hari Rabu 29 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB di halam depan rumah Ibu Saksi yaitu Saksi. SAKSI II di Pacitan;
- Bawa awal mula hingga Saksi mengetahui alat kemaluan Anak korban telah di pegang oleh Terdakwa pada hari Rabu 29 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB ketika Saksi hendak menjemput Anak Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksi ANGGREK dan Sdri. KAMBOJA di rumah ibu Saksi Pacitan. Sesampainya di halaman depan rumah ibu Saksi tiba-tiba Saksi ANGGREK berlari menghampiri Saksi dan berkata "BUK-BUK TADI KAK NOTNYA (ALAT KELAMIN) DI PEGANGI ORANG" kemudian Saksi menjawab "SIAPA?" Saksi ANGGREK hanya diam saja dan mereka langsung kembali kerumah Saksi sendiri di Pacitan bersama dengan Saksi ANGGREK, Sdri. KAMBOJA, Anak korban dan Sdri. MAWAR adik ke 3 Saksi;

- Bawa kemudian di hari yang sama sekira pukul 11.30 wib di dalam rumah Saksi Pacitan, Saksi langsung menanyakan kepada Anak korban tentang benar tidaknya apa yang di katakan Saksi ANGGREK tersebut tetapi Anak korban hanya diam saja, Saksi pun masih penasaran dengan cerita Saksi ANGGREK akhirnya pada waktu itu juga Saksi mengumpulkan Saksi ANGGREK,Sdri. KAMBOJA, Anak korban dan Sdri. MAWAR tentang benar tidaknya peristiwa tersebut,akhirnya Sdri. MAWAR membenarkan bahwa yang telah memegang kelamin Anak korban tersebut adalah Terdakwa Terdakwa pun masih kurang percaya kemudian pada hari yang sama pula sekira pukul 22.00 WIB Saksi memastikan dan bertanya lagi kepada Anak korban dan benar dari pengakuan Anak korban sendiri yang telah memegang kemaluannya adalah Terdakwa dan tidak hanya itu Anak korban mengaku tidak hanya satu kali melainkan 2 (dua) kali Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dan. Anak korban juga mengaku bahwa jari-jari tangan Terdakwa. TERDAKWA tersebut pernah masuk ke dalam kelamin Anak korban ;
- Bawa setelah Saksi bertanya kepada Anak korban telah mendapat perlakukan cabul dari Terdakwa tersebut yang pertama pada hari lupa,tanggal lupa,tahun lupa,sekira masih kelas 3 SD dahulu, dibelakang rumah Sdr. TERDAKWA yang beralamat Pacitan Kemudian yang ke dua Pada hari Rabu tanggal 29 Desember 20.21 sekira pukul.10.00 WIB dikandang sapi milik pemerintah desa;
- Bawa menurut pengakuan Anak korban hingga mendapat perlakukan cabul tersebut karena jika mengadu/mangetakan kepada kedua orang tua atau orang lain Anak korban merasa takut karena setiap melihat Terdakwa selalu membawa sabit untuk mengambil rumput dan Anak korban beransumsi jika memberitahu orang lain Terdakwa akan membunuhnya dan dahulu Anak korban juga menerangkan sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih duduk di kelas 3 SD pernah diberikan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk membeli jajan dan dijanjikan akan di berikan sekor burung oleh Terdakwa ;

- Bahwa setelah Saksi mendengar pengakuan dari Anak korban bahwa alat kemaluan telah dipegang oleh Terdakwa selanjutnya Saksi langsung menghubungi Sdri. MAWAR lewat pesan suara Whatshaap dan mengatakan bahwa benar Terdakwa. TERDAKWA tersabut melakukan perbuatanya memegang kemaluan Anak korban tidak hanya satu kali melainkan 2 (dua) kali, dan juga mengaku bahwa Terdakwa pernah memasukan jari-jari tangan kedalam alat kemaluan Anak korban ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi setelah mendapat perlakuan cabul dari Terdakwa , kondisi Anak korban terlihat trauma dan malu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan benar dan tidak keberatan;

6. SAKSI VI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diberitahu/mendengar cerita dari Pak Kades Desa yaitu Saksi SAKSI III bahwa Anak Saksi SAKSI III yang bernama Anak korban telah mendapat tindakan cabul yaitu alat kelamin Anak korban telah dipegang oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi telah mengenal dengan Anak korban sejak masih duduk di bangku TK,Anak korban tersebut merupakan Anak ke 4 (empat) Saksi SAKSI III ,setahu Saksi Anak korban masih berumur 9 Tahun dan sekarang masih bersekolah di SDN,dan Saksi tidak mmempunyai hubungan keluraga dengan Anak korban tersebut;
- Bahwa Saksi diberitahu/mendengar cerita dari Saksi SAKSI III bahwa kemaluan Anak korban telah di pegang oleh Terdakwa , Pada Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB di dalam rumah Saksi SAKSI III di Pacitan;
- Bahwa setelah Saksi mendengar cerita dari Saksi SAKSI III bahwa kemaluan Anak korban telah di pegang oleh Terdakwa TERDAKWA ,kemudian Pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB Saksi menemui Pak RT Sdr. BAMBANG dan Pak RW. Sdr. BEJO guna koordinasi/memusyawarahkan benar tidaknya tentang peristiwa yang di alami Anak korban tersebut, Selanjutnya sekitar pukul 24.00 WIB Saksi bersama Pak RT Sdr. BAMBANG dan Pak RW. Sdr. BEJO mendatangi rumah Terdakwa di Pacitan untuk menanyakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar tidaknya apa yang telah Terdakwa lakukan kepada Anak korban tetapi setelah sampai dirumah Terdakwa dalam keadaan sakit dan belum biasa di ajak berbicara. Kemudian Pada hari Senin Tanggal 3 Januari 2022 pukul 18.30 WIB Saksi sendiri mendatangi lagi rumah Terdakwa ,dan menanyakan kepada Terdakwa “MBAH AKU OLEH LAPORAN DARI KELAURGA PAK SAKSI III ,WINGI JENENGAN NOPO BERBUAT ASUSILA/CABUL NANG YUGANE PAK SAKSI III ?”(MBAH AKU DAPAT LAPORAN DARI KELUARGA SAKSI III ,APA BENAR KAMU TELAH BERBUAT CABUL KE ANAKNYA PAK SAKSI III ?) kemduian Terdakwa menjawab “BOCAH KUI KE DOLANAN LONCAT-LONCAT MEJO,GEK AREP MUDUN TAK TULUNGI GEK ORA SENGOJO KEDEMOK”(ANAK ITU MAU MAIN LONCAT-LONCAT MEJA DAN MAU TERDAKWA BANTU TURU,KEMUDIAN TIDAK SENGAJA MEMEGANG(ALAT KELAMIN)”;

- Bawa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana serta berapa kali Terdakwa telah melakukan perbuatan cabu memegang alat kemaluan Anak korban ;
- Bawa setahu Saksi kondisi Anak korban. setelah kejadian cabul tersebut keadaan Anak korban baik-baik saja dan masih bisa bermain-main;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban yaitu dengan cara memegang alat kelamin Anak korban AYU NENGTIAS dan memasukan jari tangan Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban;
- Bawa Terdakwa telah memegang alat kelamin Anak korban sebanyak 2 kali, yang pertama dari dalam celana dan yang kedua dari luar celana;
- Bawa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut yang pertama sekira satu tahun yang lalu di belakang rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pacitan. Kemudian kejadian yang kedua terjadi pada hari Rabu 29 Desember 2021 di kandang sapi yang terdapat gudang penyimpanan motor gerobak milik desa yang beralamatkan di di Pacitan;
- Bawa awalnya cara Terdakwa Pada saat melakukan perbuatan cabul tersebut yang pertama, saat itu Terdakwa berada di belakang rumah sedang menurunkan burung peliharaan, kemudian Anak korban tiba-tiba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang, lalu Terdakwa memasukkan burung peliharaan yang satunya ke dalam rumah, sedangkan Anak korban berada di belakang rumah menunggu burung peliharaan Terdakwa satunya. Setelah memasukkan burung peliharaan tersebut Terdakwa segera keluar. Kemudian setelah Terdakwa berada di belakang rumah bersama Anak korban , burung peliharaan Terdakwa yang masih berada diluar tersebut berontak hingga membuat Anak korban kaget dan hampir terjatuh sehingga Terdakwa menangkapnya, saat itu juga tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam celana Anak korban hingga jari Terdakwa menyentuh dan masuk dalam alat kelamin Anak korban sedalam dua ruas jari Terdakwa;

- Bahwa kemudian yang kedua saat Anak korban bermain di kandang sapi milik desa yang terdapat gudang penyimpanan motor gerobak kemudian Terdakwa mendekati Sdri. yang sedang naik sepeda motor gerobak, sambil berkata "IKI LOH NDUK ENEK WAJAHMU NENG KOCO SPION (INI LOH NDUK ADA WAJAHMU DI KACA SPION)". Saat itu tangan kanan Terdakwa sambil memegang sepeda motor sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang/meraba-raba alat kelamin Anak korban dari luar celana;
- Bahwa menurut Terdakwa sebelum melakukan perbuatan cabul Terdakwa pernah memberikan seekor burung emprit kepada Anak korban . Namun pada saat akan memberikannya kepada Anak korban , burung emprit tersebut terlepas;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat Terdakwa memegang alat kelamin Anak korban tersebut yang pertama dalam keadaan sepi, hanya ada Terdakwa dan Anak korban . Kemudian yang kejadian kedua saat alat kelamin Anak korban Terdakwa pegang, saat itu ada 2 (dua) teman Anak korban yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa awal mula Kejadian tersebut sekira satu tahun yang lalu,. Pada saat itu Terdakwa berada di belakang rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pacitan. Saat itu Terdakwa sedang menurunkan 2 (dua) burung peliharaan Terdakwa yang berada di belakang rumah dekat dapur, kemudian Anak korban datang dan melihat Terdakwa yang sedang menurunkan burung peliharaan Terdakwa tersebut. Lalu Terdakwa pergi ke dalam rumah sambil membawa 1 (satu) burung peliharaan Terdakwa, sedangkan Anak korban masih berada di belakang rumah melihat burung peliharaan Terdakwa yang satunya. Setelah selesai memasukkan burung peliharaan tersebut Terdakwa segera kembali ke belakang rumah yang mana Anak korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berada di dekat burung peliharaan Terdakwa satunya. Lalu burung peliharaan Terdakwa yang sedang dilihat Anak korban tersebut berontak hingga mengakibatkan Anak korban terkejut hingga hampir terjatuh, melihat hal tersebut Terdakwa langsung menolongnya dengan posisi tangan kanan Terdakwa memegang badan Anak korban sedangkan tangan kiri Terdakwa berada di perut Anak korban , lalu saat itu juga tangan kiri Terdakwa masuk kedalam celana Anak korban hingga menyentuh kelaminnya. Kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam kelamin Anak korban hingga sekira 2 (dua) ruas jari tengah. Tidak lama kemudian Terdakwa mencabut jari tengah Terdakwa dari dalam kelamin Anak korban , dan Terdakwa pun pergi ke dalam rumah. Sedangkan Anak korban. pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bawa kemudian kejadian yang kedua pada hari Rabu 29 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB tepatnya di kandang sapi milik desa yang terdapat gudang penyimpanan motor gerobak. Saat itu Anak korban bersama kedua temannya yang tidak Terdakwa kenal sedang bermain di motor gerobak dan meja yang ada di dekatnya tersebut. Lalu Terdakwa mendekati Anak korban yang sedang naik sepeda motor gerobak, sambil berkata “IKI LOH NDUK ENEK WAJAHMU NENG KOCO SPION (INI LOH NDUK ADA WAJAHMU DI KACA SPION)”. Saat itu tangan kanan Terdakwa sambil memegang sepeda motor sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang/meraba-raba alat kelamin Anak korban dari luar celana. Setelah itu Terdakwa pergi untuk mencari rumput sedangkan Anak korban masih bermain di tempat tersebut bersama kedua temannya;
- Bawa Terdakwa selama melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban tidak pernah memberikan ancaman baik kata maupun perbuatan kepada Anak korban ;
- Bawa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban tersebut, Anak korban hanya diam saja tidak memberikan respond an tidak melawan karena pada saat Terdakwa memegang alat kelamin Anak korban tidak sadar karena sedang asik bermain;
- Bawa selama melakukan perbutan cabul tersebut Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban ;
- Bawa Terdakwa bisa melakukan perbutannya tersebut karena merasa khilaf dan Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai niatan untukmelakukan perbutannya tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadirkan Saksi yang meringankan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana dalam warna krem;
- 1 (satu) potong baju terusan tanpa lengan warna ungu;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam garis putih.
- 1 (satu) buah sabit
- 1 (satu) buah eklek / tempat sabit yang terbuat dari kayu ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat *Visum et Repertum* dengan nomor rekam medis 337586 tanggal 02 januari 2022 atas nama yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Nian Nikmah (NIK. 1991111220052283), dokter pada RSUD dr.Darsono Pacitan, yang pada pokoknya pada alat kelamin korban terdapat robekan lama pada selaput dara arah pukul delapan sehingga disimpulkan telah terjadi trauma tumpul pada lubang vagina sehingga merobek selaput dara;
- Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang dilaporkan oleh Eva Noor Martani, S.Sos.I dan diketahui oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Pujono, S.Sos., MM menunjukkan bahwa akibat yang dialami oleh Anak Korban atas perbuatan Terdakwa adalah Anak Korban menjadi mudah marah, emosian, dan menangis. Anak Korban juga lebih sering mengabiskan waktu di dalam rumah dan tidak berani bermain jauh dari rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban yaitu dengan cara memegang alat kelamin Anak korban dan memasukan jari tangan Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban ;
- Bahwa benar Terdakwa telah memegang alat kelamin Anak korban sebanyak 2 kali, yang pertama dari dalam celana dan yang kedua dari luar celana;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut yang pertama sekira satu tahun yang lalu di belakang rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pacitan. Kemudian kejadian yang kedua terjadi pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu 29 Desember 2021 di kandang sapi yang terdapat gudang penyimpanan motor gerobak milik desa yang beralamatkan di di Pacitan;

- Bahwa benar awalnya cara Terdakwa Pada saat melakukan perbuatan cabul tersebut yang pertama, saat itu Terdakwa berada di belakang rumah sedang menurunkan burung peliharaan, kemudian Anak korban tiba-tiba datang, lalu Terdakwa memasukkan burung peliharaan yang satunya ke dalam rumah, sedangkan Anak korban berada di belakang rumah menunggu burung peliharaan Terdakwa satunya. Setelah memasukkan burung peliharaan tersebut Terdakwa segera keluar. Kemudian setelah Terdakwa berada di belakang rumah bersama Anak korban , burung peliharaan Terdakwa yang masih berada diluar tersebut berontak hingga membuat Anak korban kaget dan hampir terjatuh sehingga Terdakwa menangkapnya, saat itu juga tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam celana Anak korban hingga jari Terdakwa menyentuh dan masuk dalam alat kelamin Anak korban sedalam dua ruas jari Terdakwa;
- Bahwa benar yang kedua saat Anak korban bermain di kandang sapi milik desa yang terdapat gudang penyimpanan motor gerobak kemudian Terdakwa mendekati Sdri. Anak korban yang sedang naik sepeda motor gerobak, sambil berkata "IKI LOH NDUK ENEK WAJAHMU NENG KOCO SPION (INI LOH NDUK ADA WAJAHMU DI KACA SPION)". Saat itu tangan kanan Terdakwa sambil memegang sepeda motor sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang/meraba-raba alat kelamin Anak korban dari luar celana;
- Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan perbuatan cabul Terdakwa pernah memberikan seekor burung emprit kepada Anak korban . Namun pada saat akan memberikannya kepada Anak korban , burung emprit tersebut terlepas;
- Bahwa benar situasi dan kondisi pada saat Terdakwa memegang alat kelamin Anak korban tersebut yang pertama dalam keadaan sepi, hanya ada Terdakwa dan Anak korban . Kemudian yang kejadian kedua saat alat kelamin Anak korban Terdakwa pegang, saat itu ada 2 (dua) teman Anak korban yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa benar Terdakwa selama melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban tidak pernah memberikan ancaman baik kata maupun perbuatan kepada Anak korban ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban tersebut, Anak korban hanya diam saja tidak memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

respondan tidak melawan karena pada saat Terdakwa memegang alat kelamin Anak korban tidak sadar karena sedang asik bermain;

- Bawa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* dengan nomor rekam medis 337586 tanggal 02 januari 2022 atas nama yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Nian Nikmah (NIK. 1991111220052283), dokter pada RSUD dr.Darsono Pacitan, yang pada pokoknya pada alat kelamin korban terdapat robekan lama pada selaput dara arah pukul delapan sehingga disimpulkan telah terjadi trauma tumpul pada lubang vagina sehingga merobek selaput dara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam KUHP setiap orang lazim disebut dengan istilah barang siapa, yang berarti adalah setiap subyek hukum yang disangka melakukan tindak pidana yang didakwakan, dan terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan identitas terhadapnya ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tidak terdapat kekeliruan atau error in persona mengenai orang yang melakukan tindak pidana dan berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, Terdakwa adalah benar orang yang disangka melakukan tindak pidana yang didakwakan serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa termasuk dalam pengertian setiap orang dalam artian orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh sub unsur harus terbukti, cukup apabila salah satu sub unsur terbukti maka seluruh unsur adalah dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa, yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu, selanjutnya berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552/K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, unsur delik 'kekerasan atau ancaman kekerasan' harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu, atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran, sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa yang dilakukan oleh seseorang sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang sosial yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi termasuk keterangan dari Anak Korban dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 sekira pukul 14.00 bertempat di belakang rumah Terdakwa dengan alamat Kabupaten Pacitan, Anak Korban datang ke rumah Terdakwa untuk bermain dan melihat burung peliharaan milik Terdakwa yang sedang dijemur setelah sebelumnya dijanjikan akan diberi seekor burung oleh Terdakwa. Karena Anak Korban keasyikan melihat burung di dalam sangkar, burung tersebut berontak dan membuat Anak Korban terkejut dan hampir terjatuh. Terdakwa yang melihat hal tersebut langsung memegangi Anak Korban dengan tangan kanan di punggung Anak Korban sedangkan tangan kiri Terdakwa dimasukan ke dalam celana Anak Korban dan meraba-raba alat kelamin Anak Korban serta memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa mencabut jari tengahnya dan masuk ke dalam rumah sedangkan Anak Korban pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di kendang sapi yang terletak di belakang rumah Terdakwa, Anak Korban (yang berusia 9 (Sembilan) tahun lahir di Pacitan, 6 Juli 2012 berdasarkan akta kelahiran nomor: 3601-LU-27072012-0018 tertanggal 27 Juli 2012) bersama dengan Saksi IV dan Sdri. KAMBOJA sedang bermain di sekitar sepeda motor gerobak (roda tiga). Kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban yang sedang berusaha menaiki motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerobak selanjutnya Terdakwa mengangkat (menaikkan) Anak Korban ke atas sepeda motor gerobak sambil tangan kiri Terdakwa meraba-raba alat kelamin Anak Korban dari luar celana sambil membujuk Anak Korban dengan mengatakan "Iki loh nduk enek wajahmu neng koco spion (Ini loh nduk ada wajahmu di kaca spion)". Setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban untuk mencari rumput;

- Bahwa Terdakwa telah membujuk Anak Korban dengan cara menghampiri Anak Korban yang sedang berusaha menaiki motor gerobak selanjutnya Terdakwa mengangkat (menaikkan) Anak Korban ke atas sepeda motor gerobak sambil tangan kiri Terdakwa meraba-raba alat kelamin Anak Korban dari luar celana sambil membujuk Anak Korban dengan mengatakan "Iki loh nduk enek wajahmu neng koco spion (Ini loh nduk ada wajahmu di kaca spion)". Terdakwa juga membujuk Anak Korban dengan cara berjanji memberikan Anak Korban seekor burung sehingga Anak Korban datang ke rumah Terdakwa untuk melihat burung dan pada suatu kesempatan, Terdakwa tangan kiri Terdakwa dimasukan ke dalam celana Anak Korban dan meraba-raba alat kelamin Anak Korban serta memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa meskipun Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban , namun Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban selalu membawa sabit / celurit yang dililitkan di pinggangnya sehingga Anak Korban yang melihat hal tersebut merasa takut sehingga tidak melawan atas perbuatan Terdakwa terhadapnya;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dengan Nomor Rekam Medis: 337586 atas nama Anak Korban tertanggal Rabu, 02 Januari 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Nian Nikmah (NIK. 1991111220052283) dokter pada RSUD dr. DARSONO menunjukkan bahwa pada bagian luar alat kelamin Anak Korban terdapat leukorrhea pada labia majora dan labia minora dan pada pemeriksaan dalam alat kelamin Anak Korban terdapat robekan pada selaput dara arah pukul delapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3601-LU-27072012-0018 tertanggal 27 Juli 2012., Anak Korban masih berumur 9 tahun sehingga dapat dikatakan anak sebagaimana pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disamping mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman denda kepada Terdakwa, maka sangat beralasan apabila di samping penjatuhan pidana pokok, Majelis Hakim dalam perkara ini juga menjatuhkan hukuman denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam amar putusan ini dengan memerhatikan ketentuan Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (satu) potong celana dalam warna krem, 1 (satu) potong baju terusan tanpa lengan warna ungu dan 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam garis putih adalah terbukti milik Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (satu) buah sabit dan 1 (satu) buah eklek / tempat sabit yang terbuat dari kayu milik Terdakwa yang dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat merusak masa depan Anak Korban ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah sangat berumur;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sebagai sarana pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Pemidanaan yang dijatuhan harus bersifat preventif, korektif, edukatif serta tidak bersifat pembalasan dendam semata;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pidana “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong celana dalam warna krem;
  - 1 (satu) potong baju terusan tanpa lengan warna ungu;
  - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam garis putih;Dikembalikan kepada Anak korban
  - 1 (satu) buah sabit
  - 1 (satu) buah eklek / tempat sabit yang terbuat dari kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 oleh kami, Rakhmat Rusmin Widyartha,S.H., sebagai Hakim Ketua, Kennedy Putra Sitepu,S.H.,M.H., Andika Bimantoro,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Tjahjo Patmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Endang Suprapti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. KENNEDY PUTRA S,S.H.,M.H. RAKHMAT RUSMIN WIDYARTHA,S.H.

2. ANDIKA BIMANTORO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TJAHJO PATMONO, S.H

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)